

SINERGITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh :

Munawaroh

Email : munawarohbe@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761
– 63277

ABSTRACT

In law constitution number 15 On 2011 clause 1 paragraph 5, that: election effectuation is an institution which organize the election consist of General Election Commissions and Election Supervisory Agency as a unity with election effectuation function to choose member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Regional People's Representative Assembly, President and Vice President, directly selected by public, also for governor, regent and vice regent democratically.

When Simultaneous Local Election on December 9th 2015, Indragiri Hulu district becoming one of district that held election of Regent and Vice Regent. The result of election showed that the pair number 2 are H. Yopi Arianto , SE and H. Khairizal, SE, Msi won the election. In the opposite side they felt unsatisfied and incongruity in the process of election, so they submit a lawsuit about the result of the election to Constitutional Court. In the demanding pair number 1 showed some proves of infraction which are administrative infraction, code of ethics infraction, and criminal offense infraction.

The purpose of the research is to get to know the effectuation sinergy in election regulatory control of Regent and Vice Regent in 2015 at Indragiri Hulu district. This research uses qualitative approach with descriptive research type, data collection by interview and documentation. The research is held in Indragiri Hulu district.

The result of this research in the effectuation sinergy in election regulatory control of Regent and Vice Regent in 2015 at Indragiri Hulu district is awareless well. This could be seen from coordination and communication of election organizer that less effective to anticipate in the steps of election preparation so causes election infraction and the finishing mechanism that less of firm from the organizer. The obstacles that be found is less human source who obey the rule and communication.

Keywords: Synergy, Supervisor

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan hasil penting dari proses reformasi. Hasil ini harus dimanfaatkan masyarakat agar dapat ambil bagian aktif dalam proses pembentukan pemerintah daerah dengan memilih langsung calon kepala daerah yang dipandang mampu dan berintegritas. Semua pihak diharapkan dapat menjaga agar proses ini benar-benar dapat menjadi jalan membangun demokrasi. Pilkada yang sukses harus ditandai dengan terpilihnya kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan hati nurani rakyat yaitu kepala daerah yang terpilih secara *fair*, sehat dan demokratis (Afifi, dkk 2005:59).

Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa; Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Dalam Undang-Undang tersebut jelas memberikan batasan bahwa KPU dan Bawaslu adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Sebagai dua lembaga yang memiliki satu kesatuan fungsi maka KPU dan Bawaslu memiliki kepentingan yang sama ialah penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai dengan tahapan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang Undang pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam pasal 1 ayat 9 dan 17 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota yang diberi tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang.

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pasangan calon nomor urut 1 (satu) Drs. H. Tengku Mukhtaruddin - Hj. Aminah mendapat perolehan suara 71,225 suara atau 41,79% dan pasangan calon 2 (dua) H. Yopi Arianto ,SE - H. Khairizal, SE, Msi unggul dengan perolehan 99,191 suara atau 58,21%. Karena pasangan nomor urut 1 merasakan ketidak puasan dan keganjilan dalam proses Pilkada, maka pasangan nomor urut 1 mengajukan gugatan hasil rekapitulasi suara ke Mahkamah Konstitusi. Dasar penolakan yang diajukan saksi pasangan urut 1 antara lain ditemukannya penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2015 yang cacat, mengakibatkan hilangnya hak-hak demokrasi masyarakat Inhu (m.jurnalriau.com 11/03/2017). Dalam tuntutanannya pasangan nomor urut 1 juga mengemukakan beberapa bukti pelanggaran yang terjadi.

Dari data temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015 yang diperoleh dari Panwaslu Kabupaten

Indragiri Hulu terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

Berdasarkan data temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 5 pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu 3 kasus pelanggaran Kepala Desa dan ASN yang diduga terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan 2 kasus pelanggaran selanjutnya melibatkan penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran PPK yang diduga melakukan perubahan data DPTB1 Kecamatan Kelayang dan dugaan KPPS tidak membagikan formulir C6. Adapun pelanggaran yang KPPS tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan pemilihan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu, Panwaskab juga mendapat laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilih. Pada tanggal 28 November 2015, Suyatin melaporkan Waji Subur atas dugaan PPL ikut serta dalam Kampanye. Namun dalam laporan Panwaskab, status dan tindak lanjutnya tidak diteruskan karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPL.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan data temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 7 pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi. Bentuk pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi berupa dugaan kampanye di luar jadwal, dugaan kampanye di luar zona, kampanye hitam dan *money* politik. Namun dalam status dan tindak lanjutnya semua pelanggaran tersebut tidak diselesaikan secara tuntas karena kasus pelanggaran banyak tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang telah dikemukakan maka perlu adanya tindakan dari penyelenggara pemilu dalam pengawasan pelanggaran pemilihan secara preventif dan represif. Untuk mencapai Pilkada yang berintegritas, tidak hanya dibutuhkan salah satu Lembaga penyelenggara Pilkada yang baik, tetapi juga harus ada komunikasi dan koordinasi antar Lembaga penyelenggara pemilu dalam mengatasi permasalahan Pilkada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah:

1. Lembaga penyelenggara Pemilu Kabupaten belum berfungsi secara optimal dan masih kurang koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi permasalahan pelanggaran Pilkada. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pelanggaran Pilkada dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik pemilihan dan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

2. Banyak temuan dan laporan pelanggaran pilkada yang tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini terbukti dari beberapa bentuk pelanggaran berupa dugaan *money* politik, dugaan kampanye hitam, dugaan kampanye di luar zona dan waktu serta dugaan KPPS tidak membagikan formulir C6.

Dari fenomena yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Sinergitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Indragiri Hulu**”.

Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Sinergitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Indragiri Hulu?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil, yaitu Filli Polli dalam jurnalnya “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)”. Jurnal ini membahas proses penyelesaian sengketa pelanggaran pilkada oleh KPU antara lain mengikuti mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU, Nomor 25 Tahun 2013, yang antara lain adalah: Pelaporan, Pihak pelapor dan terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN secara berjenjang termasuk sekretariat masing-masing; dan Tahapan Penyelesaian; dengan tahapan:

menerima laporan, meneliti laporan; melakukan klarifikasi; melakukan kajian; dan mengambil keputusan.

2. Kerangka Teoritik Sinergitas Penyelenggara Pilkada

Sinergitas berasal dari kata sinergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Covey (dalam Najiyati dan Susilo:2011) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Menurut Pamudji (dalam Aditya dkk:2013), sinergitas merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama.

a. Organisasi Penyelenggara Pilkada

Menurut James D. Mooney (dalam Syafiie 1998:29) yang dimaksud organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam definisi secara internasional, penyelenggara pemilu disebut juga dengan Electoral Management Body (EMB) atau Badan Manajemen Pemilihan Umum (BMPU), yang secara bebas diterjemahkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu (Suswantoro, 2015:19).

Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Fungsi tersebut bisa optimal apabila dilengkapi mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban sehingga dibutuhkan pengawasan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Sinergitas

Menurut Covey (dalam Najiyati dan Susilo:2011), sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandangan

dan saling menghargai. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yaitu: a. Komunikasi; Keith Davis (dalam Syafie 1998:97) mengatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. b. Koordinasi, Menurut Amirullah dan Budiyo (2004:173), koordinasi merupakan suatu proses menghubungkan atau menintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, penelitian dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang diteliti. Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai guna mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Indragiri Hulu

Penyelenggara pemilu yang mandiri, netral-imparsial, dan yang memegang rasa asas penyelenggaraan yang jujur, adil dan demokratis akan menjamin terlaksananya pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di sisi yang lain penyelenggaraan pemilu tentu membutuhkan mekanisme pengawasan

sehingga baik penyelenggara maupun penyelenggaraan pemilu dapat selalu dijaga sehingga terpenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tanpa adanya mekanisme pengawasan oleh lembaga yang mandiri, netral-imparsial, dan yang memegang asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, maka penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan sulit terwujud.

1.Sinergitas Antisipasi dan Penyelesaian Pelanggaran Pilkada

Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pemilihan terdiri dari atas tahapan Persiapan dan penyelenggaraan.

a.Sinergitas Antisipasi Tahapan Persiapan

KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga telah melaksanakan beberapa kali bimbingan teknis sebelum dilaksanakannya proses pemuktahiran data. Bimbingan teknis ini juga salah satu bentuk antisipasi terhadap pelaksanaan pilkada agar tidak mengalami kesalahan atau pelanggaran dalam proses pemuktahiran data pemilih.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sebelum Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2015

N o	Bimbingan Teknis	Pemateri	Peserta
1	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)	Anggota KPU Indragiri Hulu dan operator SIDALIH KPU Indragiri Hulu	Ketua PPK dan 2 (dua) orang operator PPK
2	Bimbingan Teknis Aplikasi SIDALIH untuk PPS	Anggota KPU Indragiri Hulu, operator SIDALIH KPU Indragiri Hulu, serta PPK	Ketua PPS dan 1 (satu) orang operator PPS
3	Bimbingan Teknis PPDP	KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK setempat	1 orang anggota PPS dan seluruh anggota PPDP.

Sumber: Data Olahan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2015

Pada tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2015 tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih telah terjadi dugaan pelanggaran oleh anggota PPK Kelayang yang melakukan perubahan data DPTB1 Kecamatan Kelayang. Hal ini menunjukkan sinergitas penyelenggara pemilu terutama pada KPU Kabupaten dengan PPK sendiri kurang berjalan efektif. Upaya sinergitas telah dilakukan dengan adanya bentuk koordinasi melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang bertujuan memberi pemahaman tentang tatacara pendaftaran dan pemutakhiran data

pemilih. Namun karena kurangnya bentuk komunikasi dan pengawasan lebih lanjut antara KPU kabupaten dengan PPK setelah koordinasi bimbingan teknis dilaksanakan, maka rentan timbul terjadinya pelanggaran oleh PPK.

b. Sinergitas Antisipasi Tahapan Penyelenggaraan

Sebelum pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015, KPU Indragiri Hulu melaksanakan Bimbingan Teknis Pencalonan (SiLON), bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pencalonan, serta tatacara penggunaan aplikasi SiLON untuk pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015. Peserta Bimtek terdiri dari Pimpinan Partai Politik beserta 2 (dua) orang operatornya, serta Bakal Calon Perseorangan. Pemateri: Ketua KPU Provinsi Riau, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Teknis.

Sebelum dilaksanakan kampanye, maka perlu dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Indragiri Hulu, LO kedua pasangan calon serta Panwaskab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin S.E., M.Si Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Hasil wawancara di Kantor KPU pada hari senin 16 oktober 2017):

“Dalam rapat koordinasi kesepakatan kampanye ini membahas beberapa hal, seperti pembagian zona waktu, bentuk kampanye yang diperbolehkan (rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka/diallog, turnamen, pertunjukan kesenian/pentas budaya, kampanye di media massa dan media social), alat peraga dan bahan kampanye serta peraturan yang meliputi kampanye. Hal ini bertujuan selain sebagai persiapan pelaksanaan kampanye juga sebagai

bentuk antisipasi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye.”

c. Sinergitas Penyelesaian Pelanggaran Pilkada

1. Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pilkada

Dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana pilkada terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

a. Proses penyelidikan

Berdasarkan Bapak Akhmad Khairuddin Anggota Panwas Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hasil wawancara di Kantor Panwas pada hari senin 16 oktober 2017):

“Penanganan tindak pidana pilkada tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian dan kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pilkada yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, maka diteruskan pada penyidik Kepolisian. Proses penyelelidikan dilakukan oleh penyidik polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panwaslu.”

b. Proses Penuntutan

Dalam undang-undang pemilu tidak mengatur secara khusus tentang penuntutan umum dalam penanganan pidana pemilu. Namun masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ditugaskan 2 orang jaksa khusus untuk menangani kasus diluar pidana pilkada. Dibentuknya sentra penegak hukum terpadu (Gakumdu) juga memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

c. Proses Persidangan

Proses tidak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pilkada cepat,

karena mengingat batasan waktu yang cepat pula. Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana pilkada.

d. Proses Pelaksanaan Putusan

Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana mempengaruhi perolehan suara maka putusan pengadilan atas perkara selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pilkada.

2. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Dugaan pelanggaran administrasi ini juga pertama kali harus dikaji Panwaslu terlebih dahulu untuk membahas apakah telah memenuhi syarat formil dan materil. Panwaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan, setelah itu barulah merekomendasi adanya bentuk pelanggaran administrasi yang terjadi. Setelah persidangan dan putusan pengadilan selesai maka pelanggar wajib melaksanakan putusan sesuai batasan waktu yang telah ditentukan.

2. Hambatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu

Pelaksanaan pengawasan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang telah dibahas diatas telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Akan tetapi ada beberapa hambatan-hambatan penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi pelanggaran pilkada yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dari KPU dan Panwaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kurangnya profesionalitas ini biasanya ditemukan pada tingkatan PPS (panitia

pemungut suara) dan PPL (pengawas pemilu lapangan).

2. Taat Peraturan

Minimnya pemahaman penyelenggara pemilu terhadap peraturan yang berlaku menjadikan salah satu hambatan antisipasi pelanggaran pilkada. Bukan tidak mungkin apabila penyelenggara pemilu tidak taat aturan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran pilkada.

3. Komunikasi

Adanya kapasitas fungsi masing-masing lembaga penyelenggara harus dipahami dan tidak saling tumpang tindih. Koordinasi antisipasi pelanggaran yang dilakukan KPU dan Panwaslu yang masih kurang efektif dikarenakan komunikasi kurang intensif.

Berdasarkan wawancara Bapak Akhmad Khairuddin Anggota Panwas Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hasil wawancara di Kantor Panwas pada hari senin 16 oktober 2017), adapun hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Banyaknya laporan pelanggaran pilkada yang tidak bisa ditindak lanjuti atau diselesaikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Waktu penyelesaian yang terbatas. Dalam proses gelar perkara sampai pembahasan syarat formil dan materiil hanya 7 hari. Apalagi kalau pelaku pelanggaran adalah Kepala Desa atau ASN yang harus menunggu izin dari atasannya yaitu Bupati untuk dapat dilakukan penyelidikan.
3. Keterbatasan kapasitas Panwaslu dalam penyelesaian pelanggaran pilkada. Panwaslu hanya menerima laporan yang ada dan memproses apakah pelanggaran tersebut sudah memenuhi unsur formil dan materiil.

Kesimpulan

Dalam sinergitas antisipasi pelanggaran tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Indragiri Hulu, KPU Indragiri Hulu dan Panwaskab Indragiri Hulu telah melaksanakan rapat koordinasi tentang kesepakatan pelaksanaan kampanye yang diikuti LO kedua pasangan calon sebagai antisipasi terhadap tindakan pelanggaran pilkada pada pelaksanaan kampanye. Namun masih banyak ditemukan pelanggaran pilkada karena kurangnya bentuk komunikasi pengawasan antar penyelenggara pemilu setelah pelaksanaan koordinasi yang mengakibatkan lemahnya kualitas penyelenggaraan dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pemilu.

Hambatan penyelenggara pemilu dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Indragiri Hulu yaitu sumber daya manusia, taat peraturan dan komunikasi. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran pilkada serentak tahun 2015 di Indragiri Hulu yaitu laporan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, waktu penyelesaian yang terbatas dan keterbatasan kapasitas panwas dalam penyelesaian pelanggaran pilkada.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penyelenggara pemilu meliputi KPU Kabupaten beserta jajarannya dan Panwas Kabupaten beserta jajarannya, seharusnya bekerja berlandaskan asas penyelenggara pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu harus taat pada

peraturan dan ketentuan yang mengikat pada proses pekerjaan yang dilaksanakan. Dan dari pihak penyelenggara pemilu ini juga harus bersih dari penggaran pilkada, agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada yang bersih dan transparan.

2. Membentuk komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam mengantisipasi dan penyelesaian pelanggaran yang mungkin akan banyak terjadi. Apabila komunikasi dan koordinasi berjalan secara bersamaan maka sinergitas yang dihasilkan antar penyelenggara pemilu akan lebih baik lagi.
3. Bawaslu perlu mengatur regulasi atau peraturan lebih detail tentang tatacara penanganan laporan/temuan pelanggaran terkait dengan bukti identitas, informasi/keterangan yang cukup, jenis alat bukti minimal, materi, pelanggaran dan standar laporan dan berkas yang diteruskan kepada penyidik.
4. Penegasan dan tanggung jawab penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Perlu ada kesepakatan antara KPU dan Bawaslu mengenai pembagian wewenang dan tatacara penyelesaian pelanggaran administrasi. Serta pemberian sanksi bagi pelanggaran pilkada yang harus jelas, konsisten, dan efektif. Jika tidak, akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik.

Daftar Pustaka

A. Buku:

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
 Afifi, Subhan, Dkk. 2005. *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta Press

Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Lasker, Weiss dan Miller. 2001. *Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Mandar Maju

Moleong, Lxy J. 2014. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan Di Indonesia*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar

Suswantoro, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Syafiie, Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pertja

B. Jurnal dan Skripsi:

Aditya dkk. 2013. *Sinergitas Stakeholder Untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Du, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2 No.3

Musfialdy. 2012. *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*. Jurnal Sosial Budaya. Vol. 9 No. 1

Najiyati & Susilo. 2011. *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*. Jurnal Ketransmigrasian. Vol. 28 No.2

Rahmawati dkk. 2014. *Sinergitas Stakeholder dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))*. Jurnal Administrasi Publik. VOL. 2 No. 4

Santosa, Fajar. 2016. *KPU-Bawaslu; Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Inspirasi Demokrasi

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

D. Website:

<http://m.jurnalriau.com//read-719-2015-12-20-gugatan-tmaminah-diamini-kpu> diakses pada 11 maret 2017 pukul 10.07 wib

<http://bawaslu.go.id/berita/hadapi-pilkada-2015-bawaslu-dan-kpu-harus-bersatu> diakses 29 mei 2017 pukul 10:10 wib

E. Sumber Lainnya:

Putusan Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016